

**KEWENANGAN DAN TUGAS KOMISI INFORMASI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
YOGYAKARTA**

**(Studi Mengenai Putusan Nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016, antara Tuan Tristanto
dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)**

**SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata – 1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh:
SAIYIDITO HATTA
Nomor Mahasiswa : 12410273

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**KEWENANGAN DAN TUGAS KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI YOGYAKARTA
(Studi Mengenai Putusan Nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016, antara Tuan Tristanto dengan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan kepada Dewan
Penguji dalam Ujian Pendadaran



Yogyakarta, 27 Februari 2018

Dosen Pembimbing Skripsi


(Sri Hastuti Puspitasari, SH.,M.Hum.)
NIP/NIK : 954100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEWENANGAN DAN TUGAS KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI YOGYAKARTA
(Studi Mengenai Putusan Nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016, antara Tuan Tristanto dengan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal **6 April 2018** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 7 April 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Sri Hastuti Puspitasari SH.,M.Hum
2. Anggota : Prof.Dr. Ni'matul Huda SH.,M.Hum
3. Anggota : Dr.Drs.. Muntoha SH.,M.Ag



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum)

NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmannirrohim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **SAIYIDITO HATTA**
No. Mhs : **12410273**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**KEWENANGAN DAN TUGAS KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI YOGYAKARTA**

Karya Ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah(plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikapkooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Tanggal : 23 Februari 2018
Membuat Pernyataan



SAIYIDITO HATTA

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Saiyidito Hatta
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 7 November 1994
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Blunyahrejo TR 2967 RT 16/05, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Jakarta Timur 3 Blok D 13 no 11 RT 08/10
Mekarsari, Bekasi Jaya, Bekasi Timur.

8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Rafali Gafar
 - Pekerjaan Ayah : BUMN
 - b. Nama Ibu : Sri Haryati
 - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Jalan Jakarta Timur 3 Blok D 13 no 11 RT 08/10
Mekarsari, Bekasi Jaya, Bekasi Timur.

- Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Aisyiyah Bekasi
 - b. SD : SD ANANDA Bekasi
 - c. SMP : SMP ANANDA Bekasi
 - d. SMA : SMA Negeri 6 Purworejo
10. Organisasi :
 1. UKM Musik TM# 158 LEM FH UII Periode 2013 – 2014 Sebagai Anggota
 2. UKM Musik TM# 158 LEM FH UII Periode 2014 – 2015 Sebagai Sekretaris
 3. UKM Musik TM# 158 LEM FH UII Periode 2015 – 2016 Sebagai Road Manager.
 4. LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA FH UII 2015 – 2016 sebagai Sekretaris
- Umum
11. Hobby : Basket, Futsal, Backpacker, Membaca

Yogyakarta, 1 Maret 2018

Yang bersangkutan,

Saiyidito Hatta
NIM.1241027



**KEWENANGAN DAN TUGAS KOMISI INFORMASI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
YOGYAKARTA**

**(Studi Mengenai Putusan Nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016, antara Tuan Tristanto
dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan kepada
Dewan Penguji dalam Ujian Pendaran



Yogyakarta, 27 Febuari 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

(Sri Hastuti Puspitasari,

SH.,M.Hum.,)

NIP/NIK : 954100101



**KEWENANGAN DAN TUGAS KOMISI INFORMASI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
YOGYAKARTA**
(Studi Mengenai Putusan Nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016, antara Tuan Tristanto
dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal **6 April 2018** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 7 April 2018

	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua	: Sri Hastuti Puspitasari SH.,M.Hum	_____
2. Anggota	: Prof.Dr. Ni'matul Huda SH.,M.Hum	_____
3. Anggota	: Dr.Drs.. Muntoha SH.,M.Ag	_____



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

(Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum)

NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **SAIYIDITO HATTA**
No. Mhs : **12410273**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

KEWENANGAN DAN TUGAS KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI YOGYAKARTA

Karya Ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah(plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikapkooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

2018

Pada Tanggal : 23 Februari

Yang membuat Pernyataan

SAIYIDITO HATTA

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Saiyidito Hatta
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 7 November 1994
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Blunyahrejo TR 2967 RT 16/05, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Jakarta Timur 3 Blok D 13 no 11 RT 08/10
Mekarsari, Bekasi Jaya, Bekasi Timur.

8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Rafali Gafar
Pekerjaan Ayah : BUMN
 - b. Nama Ibu : Sri Haryati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Jalan Jakarta Timur 3 Blok D 13 no 11 RT 08/10
Mekarsari, Bekasi Jaya, Bekasi Timur.

- Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Aisyiyah Bekasi
 - b. SD : SD ANANDA Bekasi
 - c. SMP : SMP ANANDA Bekasi
 - d. SMA : SMA Negeri 6 Purworejo
10. Organisasi :
 1. UKM Musik TM# 158 LEM FH UII Periode 2013 – 2014 Sebagai Anggota
 2. UKM Musik TM# 158 LEM FH UII Periode 2014 – 2015 Sebagai Sekretaris I
 3. UKM Musik TM# 158 LEM FH UII Periode 2015 – 2016 Sebagai Road Manager.
 4. LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA FH UII 2015 – 2016 sebagai Sekretaris Umum
11. Hobby : Basket, Futsal, Backpacker, Membaca

Yogyakarta, 1 Maret 2018

Yang bersangkutan,

Saiyidito Hatta
NIM.1241027

MOTTO

“ Hai Orang-orang yang beriman, berlaku sabarlah dan perkuat kesabaran di antara sesama kalian, dan bersiap-siagalah kalian serta bertaqwalah kepada Allah SWT supaya kalian mendapat kemenangan.”

(Q.S Ali Imran : 200)

“Laki laki sejati bukanlah yang kuat gertakan dan hentakan ancamannya. Tetapi ia yang bias menjalankan amanah dengan baik dan menjaga kehormatan orang lain.”

(Umar Ibn Khattab)

“Saat usia merangkak naik dan tempa hidup yang kian pelik. Menyerah atas keadaan bukan pilihan dan menyesal adalah bukan jawaban.”

(Saiyidito Hatta)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat dan Karunia-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Segala puji syukur penulis panjatkan tiada putus dan henti-hentinya atas limpahan rahmat, hidayah, dan Mukjizat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Skripsi yang penulis buat adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Kewenangan dan Tugas Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Yogyakarta”. Namun karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT

2. Kedua Orang Tua saya Ayahanda Rafali Gafar.alm & Ibunda Sri Haryati yang selalu memberikan perhatian dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan semangat, serta do'a, khusus untuk Ayahanda yang telah mendukung dan mendoakan sampai akhir hayat nya
3. Nandang Sutrisna, SH.,LL.M.,M.Hum.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah.
6. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., MH, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga Besar Rumah Gadang Singkarak & Keluarga Besar Sarpan Cempaka Putih.
8. Saudari Tercinta Rahmi Rahdianti.
9. Mas Herroe Eduardo, selaku mentor dan kawan diskusi penulisan Tugas Akhir ini.
10. Para Sahabat seperjuangan Maulana Kusuma SH., Prabowo Karsunu Aji SH., Dimas Ananda Putra, Brury Tri Pamungkas SH.,
11. Keluarga Besar UKM Musik TM# 158 LEM FH UII, Mas Khrisna Kuncahyo,SH., , Mas Ircham Suryo Nugroho SH., Mas Rezza Bakhtiar SH.,

Ganang Wakhyu Viqihantoro, Fachreza Ramadhan SH., Dhimas Haryo Kuncoro SH., Muhammad Alfarizi, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan nama nya satu per satu.

12. Pengurus Harian LEM FH UII 2015 – 2016, Dipo Septiawan SH., Ardinila Nugrahaningtyas SH., Putri Meldini.,SH., Bella Rosita Hayuningmahardika SH., Brenda Dwiajeng Prameizahra SH., dan beserta jajaran keseluruhannya.
13. Kawan – Kawan Diskusi Angkringan Wayang Ukur Sigit Sukasman
14. Keluarga Besar KKN Dusun Ngaglik Magelang Beserta Unit 190 KKN UII Tahun 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
15. Kawan – Kawan Seperjuangan Kelas D Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2012
16. Rekan Wirausaha *Committed Coffee Roasters* Tito Althaf Irfansyah & Tedy Kuswara
17. Pihak lain yang ikut berperan dan mendoakan dalam penyelesaian skripsiku. Terima kasih banyak, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan pembaca. Maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2018

Penulis

(Saiyidito Hatta)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	iv
LEMBAR CURICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAKSI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9

E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	23

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, LEMBAGA
NEGARA DAN KOMISI INFORMASI PUBLIK**

A. Negara Hukum	25
B. Demokrasi	32
C. Munculnya Lembaga Negara Pasca Reformasi	38
D. Komisi Keterbukaan Informasi Publik	45

**BAB III KEWENANGAN DAN TUGAS KOMISI INFORMASI DALAM
PENYELESAIAN SENGLETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI YOGYAKARTA (Studi Mengenai Putusan Nomor 011/VI/KIDIY-
PS/2016 antara Tuan Tristanto Dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama
Sleman)**

.....	52
A. Gambaran Umum Tentang Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	

.....

52

B. Pelaksanaan dan Tugas Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Tuan Tristanto Dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

.....

56

C. Kesesuaian mekanisme Penyelesaian Sengketa Oleh Komisi Informasi, Khususnya Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik63

BAB	IV
PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTARPUSTAKA	90

ABSTRAK

Komisi Informasi memiliki dua tugas utama yaitu menyelesaikan sengketa informasi dan menetapkan Kebijakan Umum Pelayanan Informasi Publik bagi badan-badan publik. Salah satu Provinsi yang telah memiliki Komisi Informasi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk penyelesaian sengketa dasar hukum yang digunakan oleh Komisi Informasi adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu permasalahan utama yang ingin dijawab dalam masalah ini adalah bagaimanakah pelaksanaan dan tugas Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa antara Tuan Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, dan apakah mekanisme penyelesaian sengketa antara Tuan Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman yang diterapkan oleh Komisi Informasi khususnya Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan Perundang-undangan, yaitu menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti dan pendekatan kasus, ialah melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi pustaka kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh di lapangan maupun di perpustakaan disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat dari ketentuan yang berlaku selanjutnya disimpulkan sehingga memperoleh jawaban permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Komisi Informasi Publik DIY dalam hal menangani sengketa mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Di mana KIP DIY dalam menangani sengketa antara Tuan Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman di mana KIP telah melakukan mediasi sebanyak tiga kali dengan hasil kegagalan dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak. selanjutnya mediator menyusun laporan yang kemudian ditujukan kepada majelis pemeriksa yang ditunjuk sehingga diajukan pada tahap adjudikasi non litigasi. Dan untuk mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KIP DIY telah sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana dalam menyelesaikan sengketa, KIP DIY melakukan mediasi terlebih dahulu kepada pihak yang berperkara sebelum dilanjutkan ke proses adjudikasi non litigasi. Adapun proses adjudikasi non litigasi dilakukan apabila mediasi

yang di fasilitasi oleh KIP DIY dinyatakan gagal sehingga dilanjutkan dengan proses pemeriksaan, pembuktian dan putusan oleh Majelis Komisi pemeriksa perkara.

Perlu untuk terus diberikan sosialisasi kepada semua pihak menyangkut berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP agar semua mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama tentang Undang-Undang tersebut. Hal itu juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik itu dari Badan Publik maupun Masyarakat.

Kata Kunci: Komisi Informasi Publik Daerah Istimewa Yogyakarta, Penyelesaian Sengketa, Keterbukaan Informasi Publik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam keterbukaan terkait disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi atau selanjutnya disebut dengan UU KIP. Keterbukaan informasi sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik, terutama pemerintah.¹

Di era globalisasi akses terhadap segala informasi sangat terbuka. Masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan khususnya tentang dunia usaha (swasta). Selama ini kecenderungan dunia usaha yang justru lebih memanfaatkan teknologi informasi dan lebih terbuka terhadap kinerja usahanya kepada publik. Namun seiring waktu dengan berkembangnya pemahaman tentang Negara Hukum Demokrasi dan Negara Kesejahteraan, akses terhadap kinerja dan informasi pemerintahan kini menjadi suatu fenomena global. Pemerintah suatu negara yang ada di dunia kini mulai membuka diri terhadap informasi-informasi tentang penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada publik.²

¹ Rachmat Trijono dan Tim, *Efektifitas Pembentukan Komisi Informasi DI Daerah Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005, hlm. 1.

² Endang Retnowati, Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen), Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.

Negara hukum demokrasi adalah negara dimana dilaksanakan sistem kenegaraannya berdasarkan amanat rakyat, maka sudah sewajarnya dan bahkan merupakan hak rakyat untuk mengetahui informasi- informasi mengenai kinerja atau penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat.³

Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan adanya transparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pada dasarnya tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik.⁴

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.⁵

Keterbukaan Informasi merupakan keniscayaan bagi negara yang menganut paham demokrasi. Diterbitkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan jalan bagi terpenuhinya hak publik untuk mendapatkan informasi. Keberadaan UU KIP tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan UU yang lain seperti UU HAM, UU Pelayanan Publik, UU Kearsipan, dan UU ITE. Kelahiran UU tersebut merupakan buah reformasi dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, dan bersih⁶

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:⁷

- a. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
- b. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
- c. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁶ <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/kinerja-ki-jangan-hanya-diukur-dari-jumlah-sengketa>, diakses pada tanggal 8 Mei 2017 pukul 23.00 WIB.

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, *Loc., Cit.*

- d. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang- undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.⁸

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan

⁸ *Ibid.*

pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik.

Untuk menjamin kepastian hukum, serta jaminan pelaksanaan hak rakyat untuk mendapatkan informasi publik khususnya terhadap kinerja pemerintah dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku 2 tahun sejak tanggal diundangkan, dengan demikian tanggal mulai berlakunya adalah 30 April 2010.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Komisi informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan di ibu kota negara, Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, serta apabila dibutuhkan dibentuk juga Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.⁹

⁹ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu Provinsi yang telah memiliki Komisi Informasi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. dilantik pada tanggal 31 Oktober 2011, saat ini Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan 6 Tahun dengan masa kepemimpinan selama 2 (dua) tahun di tiap periode.

Sampai dengan Oktober 2016, Komisi Informasi DIY menerima 17 pengaduan tentang sengketa informasi. Seluruh aduan yang masuk didominasi sengketa pertanahan sebanyak 11 laporan. sengketa pertanahan mayoritas terjadi di tingkat desa. Masyarakat umumnya ingin tahu status kepemilikan tanah hak waris. Sebab terkadang didapati status tanah telah beralih kepemilikan tanpa sepengetahuan ahli waris. Sementara pemerintah desa tidak bersedia memberikan informasi hingga akhirnya mereka mengadukan kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁰

Pada tahun 2017, terdapat 3 (tiga) sengketa yang masuk ke Komisi Informasi DIY, dari 3 (dua) sengketa tersebut, 2 (dua) sengketa diantaranya ditolak dikarenakan sudah kadaluarsa dan informasi kurang letter D. sedangkan 1 (satu) sengketa masih berjalan antara individu dengan KANWIL BPN DIY.¹¹

Salah satu sengketa yang masuk ke Komisi Informasi DIY dan telah diputus adalah sengketa antara Tuan Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

¹⁰ <http://jogja.antaranews.com/berita/342798/kasus-sengketa-tanah-dominasi-aduan-komisi-informasi-diy>, diakses pada tanggal 9 Mei 2017 pukul 20.00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Warsono, S.H, Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

Sleman. Sengketa tersebut terjadi dikarenakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman sebagai Termohon tidak merespon surat permohonan Tuan Tristanto.¹²

Tidak adanya tanggapan dan tidak dipenuhinya permohonan informasi dari Termohon tersebut, Tuan Tristanto mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta. Terhadap surat keberatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta memberikan respon bahwa Tuan Tristanto tidak bisa mendapatkan informasi yang dimintakan kepada Termohon dengan alasan keamanan. Atas tanggapan tersebut Tuan Tristanto mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta.¹³

Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap permohonan sengketa informasi tersebut memberikan putusan yang isinya adalah tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Termohon untuk tidak memberikan informasi yang diajukan oleh Tuan Tristanto sebagai Pemohon.¹⁴

Sesuai dengan undang-undang, posisi Komisi Informasi memiliki dua tugas utama yaitu menyelesaikan sengketa informasi dan menetapkan Kebijakan Umum Pelayanan Informasi Publik bagi badan-badan publik. Badan publik yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran

¹² Putusan Nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“KEWENANGAN DAN TUGAS KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI YOGYAKARTA (Studi Mengenai Putusan Nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016, antara Tuan Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam pembahasan penulisan ini, antara lainnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan dan tugas Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa antara Tuan Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman ?
2. Apakah mekanisme penyelesaian sengketa antara Tuan Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman yang diterapkan oleh Komisi Informasi khususnya Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah tentang tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan dan tugas Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa antara Tuan Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.
2. Untuk mengetahui kesesuaian mekanisme penyelesaian sengketa antara Tuan Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman yang diterapkan oleh Komisi Informasi khususnya Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pengetahuan melalui praktik di lapangan Mengetahui peran dan Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perkembangan demokrasi di Indonesia khususnya dalam keterbukaan Informasi sesuai

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengetahui apakah mekanisme penyelesaian sengketa secara ajudikasi non litigasi yang diterapkan oleh Komisi Informasi khususnya Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tepat sebagai bentuk penyelesaian kasus sengketa.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi khalayak untuk mengetahui peran dan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perkembangan demokrasi di Indonesia khususnya dalam keterbukaan Informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil pengetahuan ini diharapkan akan menambah khasanah dunia pustaka pada lembaga pendidikan terutama dalam bidang hukum.

E. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum

Berbicara mengenai Negara adalah berbicara tentang politik, existensi Negara dapat muncul akibat adanya kepentingan secara politis yang mengorganisir suatu

masyarakat. Dalam suatu komunitas politik yang diorganisir secara tepat. Keberadaan Negara adalah untuk masyarakat bukan masyarakat yang untuk Negara¹⁵.

Konsep Negara hukum atau konstitusi suatu Negara memang lebih rendah dari pada sosialisme, dimana hukum dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat sosialisme/komunisme. Sosialisme adalah ideologi yang ingin menegakan keadilan sosial¹⁶. Konsep Negara *welfare state* atau Negara kesejahteraan yang dibangun di barat pada tahun 1950-an adalah hasil perjuangan yang didasari dari konsep sosialisme demokratis¹⁷.

Perkembangan selanjutnya, kita dapat membedakan secara garis besar tipe-tipe negara hukum menjadi empat bagian secara umum, yakni *rechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legality*, dan *nomokrasi Islam*.

a. *Rechtsstaat*

Rechtsstaat dalam perkembangan dan latar belakangnya tersebut akhirnya dapat dilihat dalam ciri-ciri atau unsur-unsurnya sebagai berikut:¹⁸

- a. Adanya konstitusi tertulis yang tentang hubungan penguasa dan rakyat
- b. Adanya pembagian kekuasaan Negara
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat
- d. Adanya persamaan didepan hokum
- e. Dapatnya setiap orang mempertahankan diri dalam dalam situasi yang layak
- f. Adanya peradilan administrasi

¹⁵ C.F. Strong, *Konstitusi Konstitusi Politik Moder.*, Cet. III, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm.6.

¹⁶ K. Bartens, *Prespektif Etika; Esai-Esai Tentang Masalah Aktual*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, Hlm. 55

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 75

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 3.

g. Jaminan atas HAM

b. *Rule of law*

Referensi pokok dalam memahami *rule of law* sepertinya tak dapat terpisahkan dari pemikiran Dicey yang mengemukakan tiga arti dari *rule of law* sebagai berikut:¹⁹

- a. Supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif, atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
- b. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum; tidak ada peradilan administrasi negara.
- c. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

c. *Socialist Legality*

Konsep *socialist legality* adalah dikembangkan oleh negara-negara penganut komunis/sosialis yang salah satu tujuannya juga sebagai penyeimbang *rule of law* yang dipelopori negara-negara Anglo Saxon.²⁰ Konsep ini menempatkan kedudukan hukum dibawah sosialisme/komunisme, karena hukum adalah alat untuk mencapai itu. Azhary dalam disertasinya melihat bahwa *socialist legality* adalah suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara komunis/sosialis dengan doktrin agama adalah candu, sehingga konsep ini tidak dapat dikatakan bersifat universal²¹.

¹⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 82-83.

²⁰ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. IV. Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 91

²¹ *Ibid*, hlm. 91-92

d. Nomokrasi Islam

Istilah nomokrasi sendiri sering dikaitkan dengan Islam, sehingga sering disebut nomokrasi Islam. Hal ini dikarenakan penemunya adalah Ibnu Khaldun. Dia menyebutkan bahwa dalam *mulk siyasi* ada dua macam bentuk negara hukum, yakni²²; *siyasah diniyah* yang diterjemahkan sebagai nomokrasi Islam, dan *siyasah 'aqliyah* yang diterjemahkan sebagai nomokrasi sekuler.

Ciri-ciri nomokrasi Islam, yakni hasil perpaduan *syar'i* dan olah pikir adalah sebagai berikut²³;

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b. Prinsip musyawarah
- c. Prinsip keadilan
- d. Prinsip persamaan
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak asasi manusia
- f. Prinsip peradilan bebas
- g. Prinsip perdamaian
- h. Prinsip kesejahteraan
- i. Prinsip ketaatan

²² *Ibid*, hlm. 85

²³ *Ibid*.

2. Keterbukaan Informasi dan Hak atas Informasi Publik

Dalam negara hukum yang demokrasi, negara dilaksanakan berdasarkan amanat rakyat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat. Segala informasi yang dihasilkan dalam hal penyelenggaraan negara merupakan milik rakyat.

Berkaitan dengan pengakuan terhadap HAM, khususnya dalam hubungannya dengan hak atas informasi publik, Pasal 28 F UUD 45 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sebagai langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sekaligus mewujudkan bentuk konkrit perlindungan hak asasi manusia maka diperlukan landasan atau instrumen yuridis yang kuat untuk mengatur keterbukaan informasi yang transparan, terbuka, partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan sumberdaya publik mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi (dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan maupun kebijakan-kebijakan, dan juga Peraturan Daerah), serta instrumen yang lainnya, yakni instrumen materiil (sarana prasarana), dan instrumen kepegawaian (sumberdaya manusia).²⁴

²⁴ Endang Retnowati, Keterbukaan informasi publik dan *good governance*, *Loc., Cit.*

Dalam pengaturan pada Pasal 2 UU KIP diatur tentang penyelenggaraan informasi publik yakni: Pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali untuk informasi yang dirahasiakan sebagaimana diatur oleh undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Adapun yang dimaksud informasi publik adalah berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang juga berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP: yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Dalam ketentuan pada Pasal 17 UU KIP diatur beberapa pengecualian informasi, informasi yang dikecualikan antara lain: 1. Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan Informasi Publik; 2. Yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3. Yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 4. Yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 5. Yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; 6. Yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; 7. Yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 8. Yang dapat mengungkap rahasia pribadi; 9. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; 10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Keterbukaan akan informasi publik merupakan suatu kewajiban setiap badan publik yang mana meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan termasuk juga yaitu organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang mana sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

3. Komisi Informasi Pusat

Lahirnya komisi-komisi negara pada sekitar 50 Tahun setelah Negara Republik Indonesia ada (eksis) sebagai sebuah negara merupakan fenomena kenegaraan baru apabila dilihat dari sisi sistem ketatanegaraan dalam arti tatanan kelembagaan. Namun dari sisi hakekat bernegara bangsa Indonesia, penting dikaji esensi atau hakekat komisi negara dalam perspektif bernegara bangsa Indonesia yang pada akhirnya sebagai dasar penentuan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.²⁵

Komisi Informasi Pusat (KIP) adalah sebuah lembaga mandiri yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat pertama kali berkerja pada tanggal 1 Mei 2010 berdasarkan ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mensyaratkan pelaksanaan Undang-Undang ini setelah 2 (dua) tahun diundangkan oleh Pemerintah.

Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat (KIP) yang berkedudukan di Ibukota Negara, Komisi Informasi Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang masing-masing berkedudukan di Kabupaten dan Kota.

Susunan keanggotaan Komisi Informasi Pusat berjumlah tujuh orang komisioner yang harus mencerminkan unsur dari pemerintah dan unsur masyarakat. Bagi keanggotaan Komisi Informasi pada tingkat daerah, Komisi

²⁵ Lukman Hakim, *Kedudukan HUKUM Komisi Negara Di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 67.

Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, Komisionernya berjumlah lima orang yang juga harus mencerminkan unsur dari pemerintah dan unsur masyarakat. Dalam memudahkan tugasnya, para Komisioner harus menggelar rapat pleno untuk memilih seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang masing - masing merangkap sebagai anggota.²⁶

Berdasarkan ketentuan UUKIP bahwa pembentukan Komisi Informasi (KI) tingkat pusat harus sudah terbentuk satu tahun semenjak diundang UUKIP ini yaitu Tahun 2009, sedangkan untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota paling lambat sudah harus terbentuk 2 tahun semenjak diundangkan UUKIP yaitu pada tanggal 31 April 2010, namun pada kenyataannya hingga saat ini Komisi Informasi tingkat Provinsi pun baru ada di empat Provinsi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Pakan Baru dan Lampung namun dalam tahun 2011 diharapkan di 33 Provinsi proses pembentukan Komisi Informasi Provinsi sudah rampung. Sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam UUKIP bahwa Komisi Informasi adalah Lembaga Independen, sesuai dengan sistem admininstrasi pemerintahan secara hierarki dibentuk sebagai berikut: Komisi Informasi Pusat berkedudukan di Jakarta ibukota NKRI yang sekarang *exist* dan baru saja menyelesaikan ajudikasi nonlitigasi termohon ICW atas termohon POLRI tentang kasus rekening 17 orang pejabat POLRI. Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten atau Kota berkedudukan di Kabupaten atau Kota, Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh)

²⁶ <https://www.komisiinformasi.go.id/category/profil/tentang-kip>, diakses pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 23.00 WIB.

orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat, terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan wakil ketua merangkap anggota, serta 5 orang anggota-anggotanya. Sedangkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan wakil Ketua merangkap anggota serta 3 orang anggota -anggotanya.²⁷

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris.

2. Objek Penelitian

Kewenangan dan tugas komisi informasi dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di Yogyakarta (studi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang komisi keterbukaan informasi publik daerah istimewa Yogyakarta), dengan fokus penelitian:

- a. Pelaksanaan dan tugas Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perkembangan demokrasi di Indonesia

²⁷http://www.kompasiana.com/ganibazar/tentang-komisi-informasi-publik_550081cfa333115973510eea, diakses pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 23.00 WIB.

khususnya dalam keterbukaan Informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Mekanisme penyelesaian sengketa secara yang diterapkan oleh Komisi Informasi khusus nya Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tepat sebagai bentuk penyelesaian kasus sengketa.

3. Subyek Penelitian

- a. Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Sumber Data

- a. Data Primer

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara .²⁸

- b. Data Sekunder

Data yang digunakan untuk membahas skripsi ini, meliputi:

- 1) Bahan hukum Primer, antara lain terdiri dari:

²⁸ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 65.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, antara lain terdiri dari:
- a) Buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema skripsi
 - b) Pendapat para ahli
 - c) Karya tulis
 - d) Jurnal Hukum / Artikel Hukum
 - e) Literatur-literatur lainnya

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara:

- a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah

b. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Studi Dokumen

Mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan ialah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti.

b. Pendekatan kasus ialah melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi pustaka

kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh di lapangan maupun di perpustakaan disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat dari ketentuan yang berlaku selanjutnya disimpulkan sehingga memperoleh jawaban permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini akan memberikan menggambarkan secara umum

inti permasalahan di samping untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan atau latar belakang. Perumusan masalah sebagai dasar dalam bab ini juga memberikan tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Terdapat pula tinjauan pustaka, metode penelitian, dan pertanggungjungan jawaban sistematika yang digunakan sehingga lebih memberikan gambaran fokus penelitian penulis terhadap penelitian ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan tentang: Tinjauan umum tentang negar hukum, lembaga negara dan komisi informasi publik

Bab III: Analisis Dan Pembahasan, dalam bab ini akan menjawab rumusan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Keterbukaan Informasi Publik dalam sengketa informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab IV: Penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum tata negar. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, LEMBAGA NEGARA DAN KOMISI INFORMASI PUBLIK

A. NEGARA HUKUM

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.²⁹

Ide negara hukum menurut Aristoteles ini, tampak sangat erat dengan “keadilan”, bahkan suatu negara akan dikatakan sebagai negara hukum apabila suatu keadilan telah tercapai. Konstruksi seperti ini mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti “ethis” dan sempit, karena tujuan negara semata-mata mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori-teori ethis, sebab menurut teori ini isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.³⁰

²⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153.

³⁰ *Ibid*, hlm, 155.

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan yang berkuasa. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengemukakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.³¹

Berbicara tentang pengaruh awal atas negara yang berdasarkan atas hukum (konstitusionalisme) maka kita dapat melihat Romawi dengan hukumnya yang terkenal disebut Hukum Romawi (*Roman Law*). Ada tiga barometer pokok kenapa romawi disebut sebagai peletak dasar pengaruh konstitusionalisme di dunia yakni³²; *Pertama*, Hukum Romawi berpengaruh besar terhadap sejarah hukum Eropa Kontinental. *Kedua*, kecintaan bangsa Romawi akan ketentraman dan kesatuan sangat kuat, sehingga orang-orang di Abad Pertengahan terobsesi dengan gagasan kesatuan politik dunia untuk

³¹ *Ibid*

³² C.F. Strong, *Konstitusi Konstitusi Politik Moder.*, Cet. III, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 31-32

menghadapi disintegrasi. *Ketiga*, konsepsi dua sisi kedaulatan kaisar, dimana disatu sisi kesenangan dan keinginannya adalah hukum, sedangkan disisi lain kekuasaannya sendiri berasal dari rakyat. Ketiganya adalah alasan dan peletak dasar atas konstitusiolisme yang kemudian terus berkembang hingga sekarang.

Di Indonesia istilah negara hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau the rule of law. Pernyataan mengenai Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum pada prinsipnya mengandung unsur-unsur:³³

- a. Pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang (asas legalitas) di mana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-undang;
- b. Dalam negara itu hak-hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang bersangkutan;
- c. Kekuasaan pemerintah dalam negara itu tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus diberi kepada lembaga-lembaga kenegaraan di mana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain, sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kenegaraan tersebut;
- d. Perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur kekuasaan pemerintah dimungkinkan untuk dapat diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak yang diberi wewenang menilai apakah perbuatan pemerintahan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak.

³³ Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 20.

Perkembangan selanjutnya, kita dapat membedakan secara garis besar tipe-tipe negara hukum menjadi lima bagian secara umum, yakni *rechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legality*, dan *nomokrasi Islam*, dan *Negara Hukum Pancasila*.

1. *Rechtsstaat*

Seringkali dalam dunia akademisi dibingungkan tentang persamaan persepsi antara *rechtsstaat* dengan *negara hukum*, apakah keduanya sama dalam konteks definisi dan klasifikasi, atau mempunyai perbedaan. Sebelum membahas ini, yang perlu dipahami adalah bahwa pemahaman akan *rechtsstaat* dalam berbagai negara tentu tidaklah sama, karena mengikuti sistem dan tata kelola negara tersebut. Dari sini tentunya dapat dipahami, bahwa persepsi mendasar antara *rechtsstaat* dengan *negara hukum* mengalami perbedaan.

Konsep *Rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, juga bertumpu pada atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*³⁴. *Rechtsstaat* dalam perkembangan dan latar belakangnya tersebut akhirnya dapat dilihat dalam ciri-ciri atau unsur-unsurnya sebagai berikut:³⁵

- h. Adanya konstitusi tertulis yang tentang hubungan penguasa dan rakyat
- i. Adanya pembagian kekuasaan Negara
- j. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat
- k. Adanya persamaan didepan hokum
- l. Dapatnya setiap orang mempertahankan diri dalam dalam situasi yang layak
- m. Adanya peradilan administrasi
- n. Jaminan atas HAM

³⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 93

³⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 3.

Pancasila dalam sila ke empat secara jelas mengatur ini. Selain itu, berdasarkan ciri kedua tentang pembagian kekuasaan tentunya secara jelas termaktub dalam konstitusi, pasca proklamasi, pembagian kekuasaan diantara lembaga-lembaga di Indonesia memiliki sifat sejajar satu sama lain. Begitu juga ciri-ciri yang lainnya, pengakuan hak dan kebebasan³⁶, persamaan didepan hukum³⁷, setiap orang berhak mempertahankan diri dalam situasi yang layak³⁸, adanya peradilan administrasi serta jaminan HAM³⁹.

2. Rule of law

Referensi pokok dalam memahami *rule of law* sepertinya tak dapat terpisahkan dari pemikiran Dicey yang mengemukakan tiga arti dari *rule of law* sebagai berikut:⁴⁰

- d. Supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif, atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
- e. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum; tidak ada peradilan administrasi negara.
- f. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

3. Socialist Legality

³⁶ Lihat Pasal 28 UUD 1945

³⁷ Lihat Pasal 27 UUD 1945

³⁸ Lihat Pasal 28D UUD 1945

³⁹ Lihat Bab XA UUD 1945

⁴⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 82-83.

Konsep *socialist legality* adalah dikembangkan oleh negara-negara penganut komunis/sosialis yang salah satu tujuannya juga sebagai penyeimbang *rule of law* yang dipelopori negara-negara Anglo Saxon⁴¹. Konsep ini menempatkan kedudukan hukum dibawah sosialisme/komunisme, karena hukum adalah alat untuk mencapai itu. Azhary dalam disertasinya melihat bahwa *socialist legality* adalah suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara komunis/sosialis dengan doktrin agama adalah candu, sehingga konsep ini tidak dapat dikatakan bersifat universal⁴². Begitu juga oleh pandangan Muntoha yang menempatkan ciri-ciri *socialist legality* sebagai berikut; bersumber pada rasio manusia, komunis, ateis, dan kebebasan beragama yang semu dan kebebasan propaganda anti agama⁴³.

4. Nomokrasi Islam

Nomokrasi secara harfiah berasal dari kata *nomos* yang berarti “norma” dengan *cratos* yang berarti “kekuasaan”. Oleh karena itu, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi⁴⁴.

Istilah nomokrasi sendiri sering dikaitkan dengan Islam, sehingga sering disebut nomokrasi Islam. Hal ini dikarenakan penemunya adalah Ibnu Khaldun. Dia

⁴¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. IV. Prenada Media Group, Jakarta, 2010. hal. 91

⁴² *Ibid*, hal. 91-92

⁴³ Muntoha, *Loc. Cit.*

⁴⁴ Diambil dari www.docudesk.com Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, hal. 2, dikases pada tanggal 23 Juni 2016, Pukul 23.00 WIB.

menyebutkan bahwa dalam *mulk siyasi* ada dua macam bentuk negara hukum, yakni⁴⁵; *siyasah diniyah* yang diterjemahkan sebagai nomokrasi Islam, dan *siyasah 'aqliyah* yang diterjemahkan sebagai nomokrasi sekuler.

Ciri-ciri nomokrasi Islam, yakni hasil perpaduan *syar'i* dan olah pikir adalah sebagai berikut⁴⁶;

- j. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- k. Prinsip musyawarah
- l. Prinsip keadilan
- m. Prinsip persamaan
- n. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak asasi manusia
- o. Prinsip peradilan bebas
- p. Prinsip perdamaian
- q. Prinsip kesejahteraan
- r. Prinsip ketaatan

Mengacu pada konsep Jimly dan Azhary tentunya keduanya secara substansial memiliki kesamaan, yang ingin ditekankan disini adalah bahwa demokrasi dengan konsep nomokrasi dan Islam dalam negara hukum tidaklah bertentangan dan dapat terus dikembangkan. Pandangan Jimly tersebut tentunya adalah penjelasan dari sistem hukum Indonesia, karena jika diamati setiap point-point tersebut adalah kunci pokok sistem hukum Indonesia yang tertuang secara jelas didalam UUD 1945.

⁴⁵ Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, hlm. 85

⁴⁶ *Ibid.*

B. DEMOKRASI

Istilah demokrasi yang berasal dari gabungan dua kata, yakni *demos* dan *krotos*, yang menunjukkan bahwa *demos/populous/rakyat*lah yang menjadi titik sentral dari demokrasi. Gagasan, asumsi, konsep, dan teori tentang demokrasi menekankan bahwa sesungguhnya yang berkuasa dan titik sentral dalam demokrasi adalah rakyat.⁴⁷

Dalam konferensi *International Commission of Jurist* (organisasi ahli hukum internasional) di Bangkok tahun 1965 ditekankan "*the dynamic aspects of the rule of law in the modern age*" Komisi ini merumuskan syarat-syarat dasar pemerintahan yang demokratis sebagai berikut⁴⁸:

- a. Perlindungan konstitusional yakni Konstitusi harus menjamin hak-hak individu dan prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*);
- c. Pemilu yang bebas;
- d. Kebebasan menyatakan pendapat;
- e. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi; dan
- f. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Dasar pemikiran modern tentang demokrasi sendiri adalah ide politis tentang kedaulatan rakyat dalam pemerintahan suatu negara, yakni semua kekuasaan politik dikembalikan kepada rakyat sebagai subyek asal otoritas ini sehingga rakyat pun berperan serta dalam pengambilan keputusan politik yang menjadi perhatian mereka ataupun secara keseluruhan menjalankan kekuasaan tertinggi negara dalam satu tingkat

⁴⁷ Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi; Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Daerah*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hlm. 254.

⁴⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 60.

yang terbatas (demokrasi langsung atau demokrasi murni), sehingga proses hukum dituangkan dalam undang-undang yang mengatur rakyat mengambil bagian pemerintahan secara tak langsung lewat wakil yang dipilih secara bebas dan rahasia yang nantinya mewakili pengambilan kebijakan politik negara dalam waktu tertentu (demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif)⁴⁹. Indonesia sendiri menggunakan sistem representatif lewat pemilihan umum yang setelah reformasi rutin dilakukan 5 tahun sekali.

Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian tersebut dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the poeple, by the poeple, and for the poeple*).⁵⁰

Pelaku demokrasi sejatinya adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut menentukan. Dan bisa dikatakan demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara dari rakyat sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan untuk rakyat berarti berarti pemerintahan itu

⁴⁹ Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2000. hlm. 154

⁵⁰A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan, Op., Cit*, hlm 251

menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang di arahkan untuk kepentingan dan dan kesejahteraan rakyat.⁵¹

Sebenarnya yang di maksud dengan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu Negara dimana semua warga Negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan Negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan Negara atau mengawasi jalannya kekuasaan Negara baik secara langsung, misalnya melalui ruang-ruang publik maupun melalui wakil-wakilnya yang telah di pilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga system pemerintahan dalam Negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat.⁵²

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu:⁵³

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jurdil: dan
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi demi kepentingan bersama.

⁵¹ Miriam Budiarjo, *Op., Cit*, hlm 50

⁵² Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.2

⁵³ *Ibid.*

Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan di pakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri satu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan);
2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang;
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga Negara;
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia saat ini sedikit banyak menjadi sorotan dunia internasional. Transisi demokrasi yang hadir pasca reformasi sampai sekarang dijadikan argumentasi teoritis dalam mempertahankan sebuah instrument yang dijadikan konsep pemerintahan nasional, yaitu demokrasi. Demokrasi menjadi suatu fenomena baru yang hidup di negara- negara yang sudah atau sedang mengalami tindakan atau rezim dimana pemerintahlah yang sedang berkuasa.

Meskipun secara harafiah kata demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yang selanjutnya diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oeh rakyat dan untuk rakyat. Artinya secara definitif rakyatlah yang memiliki wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara.⁵⁵

Secara operasional arti yang diberikan kepada demokrasi sangat beragam. Bahkan perkembangannya tidak terkontrol. Banyak orang bicara demokrasi tanpa menegtahui makna demokrasi yang sebenarnya.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi, Op.,Cit*, hlm 255.

⁵⁶ Munif Fuadi, *Loc., Cit.*

Indonesia menjadi Negara yang demokratis pasca reformasi. Walaupun kenyataannya ada juga yang tidak setuju dengan pendapat ini. Dan ini merupakan salah satu cerminan adanya demokrasi adanya demokrasi tersebut dalam hal dalam hal kebebasan berpendapat. Bukanlah suatu cita-cita terakhir sebagai sebuah negara berkembang tetapi baru menjadi instrumen politik kenegaraan yang masih belum sempurna. Tambal sulam belum sempurnanya demokrasi inilah kemudian yang berproses terus menerus mencari titik kesempurnaannya dalam praktek kenegaraan. Inilah yang dikenal para mahasiswa dan akademisi sebagai transisi demokrasi.

Amandemen UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan *kedaulatan berada ditangan rakyat* sementara ayat yang sama pada UUD 1945 sebelum perubahan menyebutkan *kedaulatan adalah ditangan rakyat*. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia menerapkan prinsip pemerintahan oleh rakyat atau demokrasi.⁵⁷

Suatu Negara yang demokratis harus menjamin kebebasan anggota masyarakatnya dan jika tidak ada kebebasan maka Negara itu bukan Negara demokrasi. Demokrasi ini sering juga dengan demokrasi liberal yaitu demokrasi yang didasarkan padakebebasan individu. Karena itu Negara dibedakan menjadi dua, yaitu Negara bebas dan Negara yang tidak bebas.⁵⁸

⁵⁷ Morissan, *Hukum Tata Begara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005, hlm.89.

⁵⁸ *Ibid.* hlm.90.

Ciri khas dari Negara demokrasi adalah kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Cara terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah tersebut adalah melalui suatu konstitusi sehingga paham ini sering juga disebut dengan demokrasi konstitusional.

Elemen rakyat dalam negara menjadi hal utama akan existensi negara itu sendiri, bagaimana sebuah negara dapat disebut negara jika tidak ada pengakuan dari rakyatnya, baik dalam legitimasi kekuasaan maupun pemerintahan dalam arti luas. Rakyat sebagaimana dibahas diatas adalah pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga dapat dipastikan bahwa keinginan rakyat merupakan hukum tertinggi dari suatu negara yang tereksplisit lewat tujuan-tujuan negara.

Salah satu wujud demokrasi dalam pengertian “prosedur untuk membentuk pemerintahan secara luas” adalah Pemilihan Umum. Dengan kata lain pemilu adalah bagian penting dari demokrasi itu sendiri. Selain itu, pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansial, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.⁵⁹ Cerminan Negara demokrasi terlihat dari pemilu yang dilaksanakan di Negara tersebut secara demokrasi, bebas, jujur, adil, dan juga dimana suara rakyat sangatlah berperan didalamnya.

Demokrasi memang tidak semata-mata adanya pemilu yang bebas. Di dalam sistem perwakilan, demokrasi juga menuntut adanya pertanggungjawaban dari para

⁵⁹ A.A. Sahid Gatara, *OP.*, *Cit*, hlm.207.

wakil kepada yang diwakili. Didalam konteks yang lebih esensial, demokrasi menuntut adanya kesempatan kepada semua pihak. Termasuk di dalamnya adalah kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi di dalam semua proses politik.⁶⁰

C. Munculnya Lembaga Negara Pasca Reformasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengejawantahkan prinsip kedaulatan yang tercermin dalam pengaturan penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 memuat pengaturan kedaulatan hukum, rakyat, dan negara karena di dalamnya mengatur tentang pembagian kekuasaan yang berdasarkan pada hukum, proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat, dan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan negara luar dalam konteks hubungan internasional.⁶¹

Prinsip kedaulatan rakyat yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan untuk menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan cenderung bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi, sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu

⁶⁰ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Cetakan Pertama, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 11.

⁶¹ <http://fazlurrahmanislamy.16mb.com/lembaga-lembaga-negara-menurut-uid-195-pasca-amandemen/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2017, pukul 01.00 WIB.

dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.⁶²

Sebelum ada perubahan UUD 1945, Indonesia menganut paham pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal. Kedaulatan rakyat dianggap sebagai wujud penuh dalam wadah MPR yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan. Dari sini fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan wewenang lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dalam UUD 1945 itu tidak dikenal pemisahan yang tegas. Tetapi berdasarkan pada hasil perubahan UUD 1945, prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal jelas dianut, misalnya mengenai pemisahan antara pemegang kekuasaan eksekutif yang berada di tangan Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa pemegang kekuasaan legislatif yang berada di tangan DPR.⁶³

Pergeseran prinsip pembagian ke pemisahan kekuasaan yang dianut dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa implikasi pada pergeseran kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perubahan prinsip yang mendasari bangunan pemisahan kekuasaan antar

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

lembaga negara adalah adanya pergeseran kedudukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang semula ditangan MPR dirubah menjadi dilaksanakan menurut UUD⁶⁴

Dengan perubahan tersebut, jelas bahwa UUD 1945 yang menjadi pemegang kedaulatan rakyat yang dalam prakteknya dibagikan pada lembaga-lembaga dengan pemisahan kekuasaan yang jelas dan tegas. UUD 1945 mengatur mengenai pemegang cabang kekuasaan pemerintahan negara dengan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas yang tercermin pada lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan mengedepankan prinsip *checks and balances system*.

Di bidang legislatif terdapat DPR dan DPD, di bidang eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat, di bidang yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dan di bidang pengawasan keuangan ada BPK. Namun demikian, dalam pembagian kekuasaan antar lembaga negara terdapat kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara yang mencerminkan adanya kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan negara.⁶⁵

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang berkaitan, yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya, organ adalah status dan *functie* adalah gerakan wadah sesuai dengan pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945, organ-

⁶⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁶⁵ <http://fazlurrahmanislamy.16mb.com/lembaga-lembaga-negara-menurut-uud-195-pasca-amandemen/>, *Loc., Cit.*

organ yang dimaksud ada yang disebutkan secara eksplisit namanya dan ada pula yang yang disebutkaneksplisit hanya fungsinya.⁶⁶

Jika dikaitkan dengan hal tersebut diatas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam UUD 1945 terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya dalam UUD 1945. 34 organ tersebut adalah:⁶⁷

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Presiden;
3. Wakil Presiden;
4. Menteri dan Kementerian Negara;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Pertahanan;
8. Dewan Pertimbangan Presiden;
9. Duta;
10. Konsul;
11. Pemerintah Daerah Provinsi;
12. Gubernur;
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
14. Pemerintah Daeran Kabupaten
15. Bupati;
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
17. Pemerintah Daerah Kota;
18. Walikota;
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota;
20. Satuan Pemerintah Daerah yang Bersifat Khusus atau Istimewa;

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 98

⁶⁷*Ibid*, hlm.98-102

21. Dewan Perwakilan Rakyat;
22. Dewan Perwakilan Daerah;
23. Komisi Penyelenggaraan Pemilu;
24. Bank Sentral;
25. Badan Pemeriksa Keuangan;
26. Mahkamah Agung;
27. Mahkamah Konstitusi;
28. Komisi Yudisial;
29. Tentara Nasional Indonesia;
30. Angkatan Darat (TNI AD);
31. Angkatan Laut (TNI AL);
32. Angkatan Udara (TNI AU);
33. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
34. Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman, seperti
kejaksaan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam UUD 1945 terdapat lebih dari 34 (tiga puluh empat) lembaga yang disebut baik secara langsung maupun tidak langsung. 34 (tiga puluh empat) lembaga tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dari segi fungsi maupun dari segi hirarkinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan bahwa dari segi fungsinya, 34 (tiga puluh empat) lembaga tersebut ada yang bersifat utama atau primer dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang.⁶⁸

Sedangkan dari segi hirarkinya, 34 (tiga puluh empat) lembaga tersebut dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) lapis. Organ lapis pertama dapat disebut lembaga tinggi negara, organ lapis kedua disebut lembaga negara dan organ lapis ketiga merupakan

⁶⁸ *Ibid*, hlm 105.

lembaga daerah. Untuk memudahkan, organ-organ konstitusi pada lapis pertama atau lembaga tinggi negara yaitu:⁶⁹

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- e. Mahkamah Konstitusi;
- f. Mahkamah Agung;
- g. Badan Pemeriksa Keuangan.

Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara, ada yang mendapat kewenangannya dari UUD dan ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari Undang-Undang. Lembaga negara yang mendapatkan kewenangan dari UUD antara lain Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara. Sedangkan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari Undang-Undang adalah Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia dan sebagainya.⁷⁰

Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari *regulator* atau pembentuk peraturan dibawah undang-undang, misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.⁷¹

Disamping lembaga-lembaga negara yang telah diuraikan di atas, ada juga lembaga-lembaga negara yang yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang atau

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 105-106.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 106.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 108.

peraturan yang lebih rendah, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Keputusan presiden. Beberapa diantaranya adalah:⁷²

- a. Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;
- c. Komisis Kebenaran dan Rekonsiliasi;
- d. Komisi Perindungan Anak Indonesia;
- e. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
- f. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- g. Komisi Banding Paten;
- h. Komisi Banding Merek;
- i. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- j. Dewan Pertahanan Nasional;
- k. BP Migas;
- l. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
- m. Komisi Kepolisian;
- n. Komisi Kejaksaan;
- o. Badan Akreditasi Nasional;
- p. Dewan Pendidikan;
- q. Dewan Pers;
- r. Dewan Pengupahan;
- s. Dewan Sumber Daya Air.

Keberadaan badan atau komisi-komisi ini sudah ditentukan dalam undang-undang, akan tetapi pembentukannya biasanya diserahkan sepenuhnya kepada presiden atau menteri atau pejabat yang bertanggungjawab mengenai hal tersebut. bahkan ada badan-badan, dewan atau komisi-komisi yang sama sekali sama sekali belum diatur

⁷² *Ibid*, hlm, 253-254.

undang-undang tetapi dibentuk berdasarkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya seperti Komisi Hukum Nasional, Komisi Nasional lanjut Usia, Lemhanas dan LPND.⁷³

B. KOMISI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Indonesia sebagai Negara Hukum Demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian pemerintah bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada rakyat. Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah disini adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik.

Pasal 28 F UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan adanya transparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Untuk menjamin kepastian hukum, serta jaminan pelaksanaan hak rakyat untuk mendapatkan informasi publik khususnya terhadap kinerja pemerintah dalam hal

⁷³*Ibid*, hlm. 254.

penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Undang-Undang KIP.

Dalam pengaturan pada Pasal 2 UU KIP diatur tentang penyelenggaraan informasi publik yakni: Pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali untuk informasi yang dirahasiakan sebagaimana diatur oleh undang-undang, keputusan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Adapun yang dimaksud informasi publik adalah berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang juga berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP: yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Dalam ketentuan pada Pasal 17 UU KIP diatur beberapa pengecualian informasi, informasi yang dikecualikan antara lain:

1. Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan Informasi Publik;
2. Yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Yang dapat mengungkap rahasia pribadi;
9. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Keterbukaan akan informasi publik merupakan suatu kewajiban setiap badan publik yang mana meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan termasuk juga yaitu organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi

lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang mana sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.⁷⁴

Dalam Undang-Undang KIP, diatur mengenai ketentuan sanksi, sehingga dengan berlakunya Undang-Undang KIP itu, bila ada badan publik yang tidak melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut, dapat dikenakan sanksi yang berlaku sesuai ketentuan Undang-Undang KIP tersebut. Untuk lebih mengefektifkan penegakan Undang-Undang KIP ini perlu dibentuk lembaga dan proses penegakannya serta standar layanan informasi publik. Sehingga masyarakat atau pengguna informasi publik dapat melakukan upaya hukum dan mendapat penyelesaian yang baik manakala haknya untuk mendapatkan informasi tidak diberikan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan undang-undang.⁷⁵

Adanya keterbukaan informasi publik, merupakan bentuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan mencegah adanya segala bentuk Kolusi, Korupsi ataupun Nepotisme. Karena adanya bentuk kontrol dari masyarakat pada kinerja pemerintah (pusat maupun daerah). Dengan adanya keterbukaan informasi publik diharapkan masyarakat menjadi peka, cerdas dan aktif dalam mengontrol proses penyelenggaraan suatu pemerintahan. Bahkan salah satu indikator seberapa besar tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan

⁷⁴ Endang Retnowati, *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)* Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, hlm 57.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 58.

penyelenggaraan pemerintahan dapat diukur dari keterbukaan informasi publik yang telah mereka sediakan.⁷⁶

Jenis-jenis informasi yang menjadi tanggungjawab badan publik yaitu: Pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Kedua, informasi yang wajib diumumkan serta merta; Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat; Keempat, informasi yang dikecualikan; Kelima, informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.⁷⁷

Prinsip dasar dalam hal memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan⁷⁸, dengan alur sebagai berikut:⁷⁹

1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik secara tertulis atau tidak tertulis;
2. Badan publik wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi, subjek, dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik;
3. Badan publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara tidak tertulis;
4. Badan publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
5. Permintaan disampaikan secara langsung atau dapat juga melalui surat elektronik, nomor pendaftarannya akan diberikan pada saat penerimaan permintaan;
6. Permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi;
7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan yang tertulis;

⁷⁶ *Ibid*, hlm 59.

⁷⁷ *Ibid*.

⁷⁸ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁷⁹ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

8. Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis;
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada badan publik diatur oleh Komisi Informasi.

Dalam hal mendukung pelaksanaan UU KIP ini, dibentuk komisi informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan pedoman teknis pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.⁸⁰

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.⁸¹ Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara, Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan jika dibutuhkan, maka dibentuk Komisi Informasi kabupaten/kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.⁸²

Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang

⁸⁰ Endang Retnowati, *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)* Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, hlm.

⁸¹ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁸² Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.⁸³

Prosedur penyelesaian sengketa informasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum pemenuhan hak seseorang atas informasi oleh Badan Publik sebagai pihak yang menguasai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik. Sebagai lembaga quasi peradilan, penyelesaian sengketa informasi memiliki perbedaan dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan meskipun sebagai tindak lanjut atas upaya hukum atas sengketa informasi tetap berujung di pengadilan.⁸⁴

⁸³ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁸⁴ Penjelasan Umum Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

BAB III

**KEWENANGAN DAN TUGAS KOMISI INFORMASI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
YOGYAKARTA**

**(Studi Mengenai Putusan Nomor 011/VI/KIDIIY-PS/2016, antara Tuan Tristanto
dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)**

**A. Gambaran Umum tentang Komisi Informasi Provinsi Daerah istimewa
Yogyakarta**

Tanggal 30 April 2008 merupakan hari bersejarah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada hari tersebut, dengan diterimanya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sebagai implementasi dari dibuatnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik maka dibentuklah sebuah lembaga Negara penunjang (*state auxiliary organs*) yaitu Komisi Informasi yang merupakan komisi independen yang bertugas menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.⁸⁵

⁸⁵ Iman Harrio Putmana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014, hlm 2.

Pasal 3 Undang-Undang KIP memberikan arahan jelas tujuan Keterbukaan

Informasi Publik ini sesuai dengan Undang-undang adalah:

- a. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; dan
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau, Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Salah satu Provinsi yang telah memiliki Komisi Informasi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat di Plaza Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Jln. Brigjen Katamso Lantai II, Telp (0274) 374289 Yogyakarta 55152, Email: kip-diy@jogjaprov.go.id

Visi KIP DIY adalah menjadi lembaga pengawal budaya keterbukaan informasi publik yang mandiri dan kredibel. Sedangkan misi dari KIP DIY adalah:⁸⁶

1. Menyelesaikan sengketa informasi publik dengan cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana.
2. Mendorong dan mengawal implementasi budaya keterbukaan informasi publik, baik di Badan Publik maupun masyarakat.

⁸⁶ http://komisi-informasi.jogjaprov.go.id/profile/visi_misi, diakses pada tanggal 18 November 2017, pukul 23.00 WIB.

3. Mewujudkan lembaga yang mandiri, transparan, adil, non diskriminatif, kredibel dan akuntabel.
4. Membangun sinergitas kerjasama dengan pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Ruang Lingkup dari KIP DIY adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk maksud dan tujuan di dirikannya KIP DIY adalah mendorong keterbukaan informasi publik demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Sedangkan tugas dan fungsi dari KIP DIY adalah untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi public di daerah melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi.⁸⁷

Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019 adalah:⁸⁸

1. Hazwan Iskandar Jaya, S.P, sebagai Ketua komisioner;
2. Dewi Amanatun Suryani, S.I.P., M.P.A, sebagai wakil komisioner;
3. Warsono, S.H, sebagai komisioner bidang penyelesaian sengketa informasi;
4. Suharnanik Listiana, S.Sos, sebagai komisioner bidang advokasi, sosialisas dan edukasi;
5. Drs. Martan Kiswoto, M.A, sebagai komisioner bidang kelembagaan.

Sedangkan Sekretariat Komisi Informasi Daerah adalah:⁸⁹

1. Drs. I Made Arjana Gumbara jabatan Sekretaris/Panitera
2. Rakhmat Sutopo, S.E, jabatan: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Humas

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ <http://komisi-informasi.jogjaprov.go.id/profile/komisioner>, diakses pada tanggal 18 November 2017, pukul 23.00 WIB.

⁸⁹ <http://komisi-informasi.jogjaprov.go.id/profile/sekretariat>, diakses pada tanggal 18 November 2017, pukul 23.00 WIB.

3. Edi Pratikno, S.H, jabatan: Administrasi Umum & Panitera
4. Taman, S.I.P, jabatan: Bendahara
5. Winarni, S.H, jabatan: Panitera Pengganti
6. Thoyyib Hadi Fansyuri, SH., M.Kn., jabatan: Analis Produk Hukum
7. Dedy Setiawan, Amd, jabatan: Pendokumentasi Persidangan
8. Bayu Desanto Trisnajati, S.Kom, jabatan: Admin Sistem Informasi dan Website
9. Untung Subagyo, jabatan: Caraka

Di Provinsi D I Yogyakarta, KIP DIY menyatakan kesiapannya dalam menyelesaikan sengketa informasi dalam diskusi bertajuk, Peran Komisi Informasi Publik dalam Penegakan Supremasi Hukum, di KID DIY Jalan Brigjen Katamso. Sejak 2016 hingga 2017, KID DIY telah memutuskan belasan sengketa informasi. Aduan terkait keterbukaan informasi dari latarbelakang pengadu yang beragam. Mulai dari perusahaan bahkan hingga perseorangan.⁹⁰

Tahun 2017, KIP DIY menangani empat sengketa dan seluruhnya sudah putusan. Sedangkan pada 2016, menangani 17 perkara terdiri atas delapan kasus di antaranya merupakan masalah pertanahan. Salah satunya aduan keterbukaan informasi permintaan dokumen letter C tanah antara warga dengan pemerintah desa.⁹¹

Banyaknya sengketa informasi mengindikasikan lembaga publik di DIY belum terbuka. Padahal, menurutnya, hak untuk mengetahui informasi merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, kecuali informasi yang dikecualikan, seperti menyangkut rahasia

⁹⁰<http://www.solopos.com/2017/06/20/kid-diy-putuskan-belasan-sengketa-informasi-827149>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017, pukul 23.00 WIB.

⁹¹ *Ibid.*

negara, data pribadi, dan persaingan bisnis. KIP DIY sudah berupaya melakukan sosialisasi kepada sejumlah badan publik negara dan swasta di DIY untuk menyediakan informasi yang harus diketahui publik.⁹²

B. Pelaksanaan dan Tugas Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Tuan Tristanto Dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

Terbitnya Undang-Undang KIP ini juga menjadi pijakan hukum masyarakat demokrasi untuk menggunakan haknya menuntut keterbukaan informasi publik sekaligus kewajiban bagi semua Badan Publik untuk menyediakan berbagai bentuk informasi yang bisa diakses secara luas oleh publik.⁹³

Didalam Pasal 26 Undang-Undang KIP dijelaskan tugas dari Komisi Informasi:

1. Secara umum bertugas
 - a. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
 - c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis .
2. Komisi Informasi Pusat bertugas:
 - a. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;

⁹²<http://www.solopos.com/2015/10/16/pemda-diy-kip-terima-10-aduan-sengketa-informasi-652214>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017, pukul 23.00 WIB.

⁹³ Pasal 7 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

- b. Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik didaerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk; dan
 - c. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
3. Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik didaerah melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Kewenangan Komisi Informasi dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KIP adalah dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.⁹⁴ Selanjutnya kewenangan komisi informasi provinsi meliputi kewenangan

⁹⁴ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan⁹⁵ dan kewenangan komisi informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.⁹⁶

Komisi Informasi merupakan amanat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dimana fungsi, tugas dan kewenangan yang secara khusus di bidang penegakan hukum di bidang keterbukaan informasi publik. Secara normatif Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan Komisi Informasi untuk melakukan segala sesuatu yang menurut peraturan perundangan boleh dilakukan untuk mencapai tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai lembaga negara non struktural (state auxiliary organs) Komisi Informasi termasuk ranah campuran dari fungsi eksekutif, fungsi quasi yudikatif dan fungsi quasi legislatif.⁹⁷

Undang-Undang KIP memberikan independensi kepada komisi informasi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya termasuk dalam memutuskan sengketa informasi publik. Independensi disini berarti komisi informasi harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam praktek, independensi suatu lembaga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain kejelasan mandat hukum (peraturan perundang-undangan), dukungan administrasi

⁹⁵ Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

⁹⁶ Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

⁹⁷ Iman Harrio Putmana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014, hlm 9-10.

yang memungkinkan kemandirian, serta kapasitas dan integritas yang baik dari aparaturnya yang menjalankannya.⁹⁸

Untuk penyelesaian sengketa informasi, Pasal 37 undang-Undang KIP mengatur bahwa upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. Adapun upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.⁹⁹ Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 10.

⁹⁹ Pasal 38 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

¹⁰⁰ Pasal 39 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Selain di atur secara umum dalam Undang-Undang KIP, proses mekanisme penyelesaian sengketa juga diatur secara khusus dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terjadi perubahan hukum acara penyelesaian sengketa informasi yang berlaku di Komisi Informasi. Per tanggal 29 April 2013 diundangkan dan diberlakukan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Perubahan yang dilakukan oleh Perki 1 Tahun 2013 meletakkan tahap mediasi ke dalam tahap awal pemeriksaan adjudikasi nonlitigasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, hal ini dimaksudkan agar kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi yang berlangsung antara Permohon dan Termohon dikuatkan dalam putusan Mediasi Komisi Informasi sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang KIP.

Salah satu sengketa yang ada di KIP DIY dan telah di putus adalah sengketa antara Bapak Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Sebelum di lanjutkan dengan tahap adjudikasi, KIP DIY mencoba menyelesaikan sengketa informasi tersebut melalui mediasi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Warsono, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi DIY tanggal 15 Oktober 2017 di kantor KIP DIY, Mediasi yang telah dilakukan terkait kasus sengketa informasi bapak Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman adalah sudah terlaksana sebanyak 3 (tiga) kali. Melalui pihak badan publik itu sendiri menganggap bahwasanya informasi

tersebut harus rahasia dan dalam proses mediasi tersebut para pihak tetap bersikukuh pada pendapat nya masing-masing.¹⁰¹

Para pihak dipertemukan oleh mediator dari Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam mediasi mediator menanyakan perihal keinginan pemohon dan termohon. Atas keinginan yang disampaikan oleh para pihak, mediator menyarankan agar proses sengketa informasi dapat diselesaikan sampai tahap mediasi saja, dengan harapan melalui mediasi dapat dicapai keputusan yang disepakati bersama untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara para pihak.¹⁰²

Setelah pertemuan pertama yang dirasa masih ada kecanggungan dari kedua belah pihak, mediator berinisiatif untuk mengadakan pertemuan kembali dengan para pihak yang masing-masing berlainan waktu, demi menjaga privasi dan mengutamakan kenyamanan dari para pihak yang ditemui dalam menyampaikan apa yang menjadi pokok perkara gugatan.¹⁰³

Setelah melalui tiga kali proses mediasi dengan mediator, dengan kegagalan dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, mediator menyusun laporan yang kemudian ditujukan kepada majelis pemeriksa yang ditunjuk sehingga diajukan pada tahap adjudikasi non litigasi. Dalam persidangan, hakim menanyai lagi keterangan dari para pihak bersama tanggapan nya masing-masing. Selanjutnya pemohon dan termohon menyampaikan bukti dihadapan majelis. Para pihak diminta membuat

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Warsono, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi DIY tanggal 15 Oktober 2017 di kantor KIP DIY.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid,*

kesimpulan dari seluruh rangkaian pemeriksaan. Setelah sampai tahap kesimpulan, majelis menetapkan putusannya.¹⁰⁴

Adapun berdasarkan Putusan Nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016, putusan yang diberikan oleh majelis atas sengketa tersebut adalah:¹⁰⁵

1. Tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di komisi informasi;
2. Menguatkan putusan termohon untuk tidak memberikan informasi yang diajukan oleh pemohon dengan mendasarkan pada peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 41/PJ/2008 tanggal 06 Oktober 2008.
3. Menyatakan informasi mengenai:
 - a. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 merupakan hak-hak pribadi;
 - b. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 merupakan hak-hak pribadi merupakan informasi yang dikecualikan bagi pemohon berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Informasi Publik DIY dalam hal menangani sengketa mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Putusan Komisi Informasi Daerah Nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016, sengketa antara Bapak Tristanto sebagai Pemohon dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dimana KIP DIY dalam menerima aduan dari pemohon sengketa informasi mencoba untuk menyelesaikan sengketa dengan melakukan mediasi kepada para pihak sebelum di lanjutkan pada proses adjudikasi. Hal ini juga diterapkan dalam menangani sengketa antara Tuan Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman di mana KIP telah melakukan mediasi sebanyak tiga kali dengan hasil kegagalan dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya mediator menyusun laporan yang kemudian ditujukan kepada majelis pemeriksa yang ditunjuk sehingga diajukan pada tahap adjudikasi non litigasi

C. Kesesuaian Mekanisme Penyelesaian Sengketa oleh Komisi Informasi Khususnya Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi semakin dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik pula dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang ke arah yang lebih baik.

Selama ini, keterbukaan informasi dipercaya menjadi kunci penting penyelenggaraan *good governance*. Meski begitu, tingkat kepatuhan Badan Publik untuk membuka informasinya ke khalayak luas masih beragam. Ada yang masih rendah, ada pula yang telah membenah diri. Selain itu, keterbukaan informasi juga dipercaya dapat meminimalisir terjadinya sengketa informasi.¹⁰⁶ Sengketa informasi sendiri terjadi jika ada seseorang yang meminta informasi pada badan atau lembaga publik, namun tidak dipenuhi.¹⁰⁷

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.¹⁰⁸

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.¹⁰⁹

¹⁰⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt591ebd644384c/sengketa-informasi>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 23.00 WIB.

¹⁰⁷<https://news.detik.com/jawabarat/1952393/sejak-2010-kip-tangani-620-sengketa-informasi>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 23.00 WIB.

¹⁰⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

¹⁰⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.¹¹⁰

Pada dasarnya sebagaimana disebut dalam Undang-Undang KIP setiap orang dapat menjadi pemohon informasi publik, namun tidak setiap orang dapat menjadi Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi karena harus terpenuhi kedudukan hukum (*legal standing*). Melalui pemeriksaan atas kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon penyelesaian sengketa informasi, Majelis Komisioner akan memeriksa, menilai dan menentukan apakah Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai orang /individu maupun bukan orang /bukan individu.¹¹¹

Pada tahun 2013, dari 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebanyak 101 (seratus satu) permohonan diajukan oleh orang / individu sedangkan sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) permohonan diajukan oleh bukan orang /bukan individu atau sekitar 73%. Sama halnya dengan data di tahun 2013, pada data tahun 2014 terlihat adanya dominasi Pemohon bukan orang/bukan individu yang mengajukan permohonan penyelesaian informasi. Pada tahun 2014, jumlah Pemohon bukan orang/ bukan individu sebanyak 1221 (seribu dua ratus dua puluh satu) atau sekitar 89.4% permohonan, sedangkan

¹¹⁰ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

¹¹¹ Dyah Aryani P, Yhannu Setyawan, Pelaksanaan Tugas, Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Pusat, Agustus 2013 – Juni 2015, hlm. 8.

permohonan yang diajukan oleh orang/individu sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) permohonan atau hanya sekitar 10.6%.¹¹²

Pola tersebut di atas berubah pada tahun 2015. Hingga 30 Juni 2015, dari 41 (empat puluh satu) permohonan sengketa informasi yang terdaftar di Komisi Informasi Pusat, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan oleh orang/individu dan hanya 4 (empat) yang diajukan oleh bukan orang/bukan individu.¹¹³

Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi sebagaimana tujuan Undang-Undang KIP sejatinya dimaksudkan untuk memberikan hak jaminan akses kepada publik. Atas dasar ini maka Permohon penyelesaian sengketa informasi sejatinya juga harus merupakan Orang yang memiliki kepentingan atas informasi publik yang dimohonkan. Guna menilai kadar kepentingan Permohon penyelesaian sengketa informasi publik terhadap informasi yang disengketakan, Majelis Komisioner akan menggali dari Permohon penyelesaian sengketa informasi publik terkait alasan permintaan dan manfaat informasi publik.¹¹⁴

Pada tahun 2013, materi pokok sengketa informasi publik yang dimohonkan penyelesaiannya di Komisi Informasi Pusat berkisar tentang persoalan tentang keuangan dan/atau rencana anggaran kegiatan dari Badan Publik serta pengadaan barang dan jasa. Padahal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang KIP,

¹¹² *Ibid*, hlm 9.

¹¹³ *Ibid*, hlm 10.

¹¹⁴ *Ibid*.

informasi publik tersebut masuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik, sehingga selayaknya tanpa adanya permintaan atau permohonan informasi, demi hukum Badan Publik secara aktif dan inisiatif wajib menyediakan dan mengumumkan informasi dimaksud.¹¹⁵

Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi telah diyakini menjadi salah satu alternatif bagi publik untuk memperoleh dan mempertahankan hak-hak dan kepentingannya yang telah dirampas atau dilanggar oleh pihak lain. Putusan Komisi Informasi menjadi salah satu alat bukti untuk melakukan upaya hukum lain (pada badan-badan peradilan lainnya) guna mempertahankan hak dan kepentingannya tersebut.¹¹⁶

Selain menyusun dan mengusulkan jadwal persidangan sengketa informasi, Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi juga menyusun Majelis Komisioner dan Mediator untuk setiap register tertentu bersamaan dengan pengusulan jadwal persidangan tersebut. Hal ini dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pencapaian penyelesaian sengketa informasi melalui komitmen anggota Komisi Informasi Pusat. Disamping itu juga telah disepakati adanya hari khusus pelaksanaan persidangan sengketa informasi yakni Senin, Kamis dan Jum'at. Persidangan dapat dilakukan di hari lain berdasarkan kesepakatan Majelis yang memeriksa perkara.¹¹⁷

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 17-18.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 19.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 22.

Salah satu bidang yang terdapat dalam KIP adalah Penanganan Sengketa Informasi. Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi, fungsi dan tugas penyelesaian sengketa tidak hanya ditafsirkan sebagai *ansich* melaksanakan persidangan-persidangan sengketa informasi publik semata. Pelaksanaan fungsi dan tugas penyelesaian sengketa informasi publik juga ditafsirkan sebagai tugas dan fungsi untuk menyusun dan menerbitkan berbagai regulasi sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang KIP, termasuk melaksanakan berbagai kajian hukum guna memperkuat pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Komisioner terhadap substansi penyelesaian sengketa informasi publik.

Penyelesaian sengketa informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pasal 35 Undang-Undang KIP menyebutkan bahwa keberatan dan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi dapat dilakukan dengan cara pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian;
- b. tidak disediakannya informasi berkala;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan. Pejabat memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Adapun alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.¹¹⁸

Selanjutnya untuk Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi, Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat.¹¹⁹

Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam

¹¹⁸ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹¹⁹ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

waktu 100 (seratus) hari kerja.¹²⁰ Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.¹²¹

Untuk hukum acara, Pasal 40 Undang-Undang KIP menyebutkan bahwa Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi. Selanjutnya Pasal 41 menyebutkan bahwa dalam proses mediasi anggota, Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

Selain mediasi, Undang-Undang KIP juga mengatur tentang adjudikasi. Pasal 42 menyebutkan bahwa penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui adjudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Selanjutnya pada Pasal 43, sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil. Sidang komisi informasi bersifat terbuka untuk umum terkecuali dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk

¹²⁰ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹²¹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.

Tahap pemeriksaan, dalam hal komisi informasi menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, komisi informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon. Pihak termohon adalah pimpinan badan publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. Komisi informasi dapat memutuskan untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis. Pemohon informasi publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.¹²²

Badan publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a. Badan publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila pemohon informasi publik mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.¹²³

Terkait putusan, putusan komisi informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah yaitu:¹²⁴

¹²² Pasal 44 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹²³ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹²⁴ Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- a. membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
- b. mengukuhkan putusan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Putusan komisi informasi tentang pokok keberatan berisikan salah satu perintah di bawah ini:¹²⁵

- a. memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini;
- b. memerintahkan badan publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; atau
- c. mengukuhkan pertimbangan atasan badan publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.

Putusan komisi informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan. Komisi informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.¹²⁶

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur lebih rinci lagi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di KIP. Pasal 5 mengatur bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui komisi informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

¹²⁵ Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹²⁶ Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 terhadap penyelesaian sengketa diatur mengenai pengajuan permohonan, penetapan majelis komisioner, panitera, mediator dan pemanggilan para pihak. Sedangkan saat proses adjudikasi berisi mengenai prinsip, tata cara persidangan antara lain adalah pembuktian, pemeriksaan setempat, kesimpulan para pihak dan putusan. Adapun penjelasan tahap-tahap penyelesaian sengketa di KIP DIY adalah:

1. Permohonan

Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang. Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan, adapun apabila diajukan secara lisan, permohonan lisan hanya dapat diajukan dengan datang langsung oleh Pemohon yang memiliki kebutuhan khusus.¹²⁷

Pemohon dalam perkara ini yaitu bapak Tristante melakukan pengaduan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada tanggal 13 Juni 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan register sengketa nomor 011/VI/KIDIY/2016.

2. Penetapan dan pemanggilan para pihak

¹²⁷ Pasal 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Ketua Komisi Informasi menetapkan Majelis Komisioner dan Mediator dan Panitera menetapkan Panitera Pengganti yang juga merupakan komisioner pada Komisi Informasi. Untuk Majelis Komisioner sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih selama berjumlah ganjil. Apabila dibutuhkan, Ketua Komisi Informasi dapat menetapkan Mediator Pembantu.¹²⁸

Selanjutnya, Panitera Pengganti menyampaikan Surat Panggilan kepada para pihak secara langsung atau melalui surat tercatat dan harus sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pertama ajudikasi dan mediasi.¹²⁹

Untuk perkara penyelesaian sengketa antara bapak Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, KIP DIY menetapkan Majelis Komisioner yang akan memeriksa dan menangani perkara adalah Suharnanik Listiana, S. Sos sebagai Ketua majelis, Drs. Martan Kiswoto MA dan Warsono, SH sebagai anggota majelis. Sedangkan untuk mediator, panitera menunjuk drs. I Made Arjana Gumbara.

Setelah majelis komisioner dan panitera ditetapkan, langkah selanjutnya adalah pemanggilan para pihak. Untuk pemanggilan para pihak, majelis komisioner menetapkan untuk memanggil para pihak pada tanggal 19 Juli 2016 untuk melaksanakan agenda pertama yaitu mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29

¹²⁸ Pasal 20 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

¹²⁹ Pasal 24 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

3. Mediasi

Sebelum sengketa masuk ke tahap adjudikasi, sengketa akan diselesaikan dulu melalui proses mediasi. Mediasi sebagaimana di atur dalam Pasal 38 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 dipimpin oleh mediator yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi dan dapat dibantu oleh mediator pembantu. Mediasi dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pertama sidang. Apabila para pihak menghendaki lain, mediasi dapat dilakukan pada hari yang disepakati oleh para pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah proses adjudikasi dinyatakan ditunda. Proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Proses mediasi dapat dilakukan melalui pertemuan langsung atau menggunakan alat komunikasi dengan mempertimbangkan jarak dan/atau substansi sengketa. Proses mediasi yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi ditetapkan lebih lanjut di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi.

Selanjutnya dalam Pasal 39 disebutkan bahwa mediasi melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:

- a. salah satu ruangan di kantor komisi informasi;
- b. salah satu ruangan di kantor badan publik lain yang tidak terkait dengan sengketa atau tempat yang dianggap netral yang ditentukan oleh komisi informasi; atau
- c. di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.

Dalam hal pertemuan mediasi dilaksanakan di tempat lain yang disepakati para pihak, biaya yang timbul ditanggung oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Para pihak tidak menanggung segala biaya yang dikeluarkan mediator.

Mediator mengupayakan mediasi selesai dalam sekali pertemuan. Apabila mediasi tidak cukup dilaksanakan dalam sekali pertemuan, mediator menetapkan agenda dan jadwal mediasi berikutnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.¹³⁰ Adapun jangka waktu mediasi adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak pertemuan mediasi pertama tetapi apabila diperlukan, atas dasar kesepakatan para pihak mediasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.¹³¹

Untuk sengketa antara bapak Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, KIP telah melakukan proses mediasi kepada para pihak, bahkan sampe tiga kali. Para pihak dipertemukan oleh mediator dari Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam mediasi mediator menanyakan perihal keinginan pemohon dan termohon. Atas keinginan yang disampaikan oleh para pihak, mediator menyarankan agar proses sengketa informasi dapat diselesaikan sampai tahap mediasi saja, dengan harapan melalui mediasi dapat dicapai keputusan yang disepakati bersama untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara para pihak.¹³²

¹³⁰ Pasal 40 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

¹³¹ Pasal 41 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

¹³² wawancara dengan Bapak Warsono, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi DIY tanggal 15 Oktober 2017 di kantor KIP DIY.

Setelah pertemuan pertama apabila masih ada kecanggungan dari kedua belah pihak, mediator berinisiatif untuk mengadakan pertemuan kembali dengan para pihak yang masing-masing berlainan waktu, demi menjaga privasi dan mengutamakan kenyamanan dari para pihak yang ditemui dalam menyampaikan apa yang menjadi pokok perkara gugatan.¹³³

Proses mediasi telah dilaksanakan sebanyak tiga kali tetapi tetap saja gagal, dengan kegagalan dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, mediator menyusun laporan yang kemudian ditujukan kepada majelis pemeriksa yang ditunjuk sehingga diajukan pada tahap adjudikasi non litigasi.¹³⁴

3.1 Mediasi Berhasil

Dalam hal Para Pihak bersepakat, Mediator membantu para pihak merumuskan kesepakatan mediasi. Sebelum kesepakatan ditandatangani oleh para pihak, mediator memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan. Adapun Kesepakatan mediasi setidaknya-tidaknya memuat:¹³⁵

- a. tempat dan tanggal kesepakatan;
- b. nomor registrasi;
- c. identitas lengkap para pihak;
- d. kedudukan para pihak;
- e. kesepakatan yang diperoleh;
- f. nama mediator; dan

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Pasal 46 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- g. tanda tangan para pihak dan mediator.

Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan. Kesepakatan mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.¹³⁶

Dalam perkara antara bapak Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, mediasi yang telah diupayakan oleh mediator dinyatakan gagal sehingga proses dilanjutkan ke tahap adkudikasi.

3.2 Mediasi gagal

Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 49 di mana disebutkan bahwa mediator menyampaikan pernyataan mediasi gagal kepada Ketua Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi. Terhadap mediasi yang dinyatakan gagal, Majelis Komisioner melanjutkan kembali proses adjudikasi dan menetapkan hari sidang adjudikasi dengan pemberitahuan kepada para pihak.

4. Pembuktian

Setelah mediaasi gagal, proses dilanjutkan ke tahap adjudikasi non litigasi untuk selanjutnya masuk ke tahap pembuktian. Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 adalah:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;

¹³⁶ Pasal 47 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dalam persidangan, hakim kembali bertanya mengenai keterangan dari para pihak bersama tanggapan masing-masing. Selanjutnya pemohon dan termohon menyampaikan bukti dihadapan majelis. Untuk pemohon, bukti yang diajukan oleh bapak Tristanto sebagai Pemohon adalah 29 (dua puluh sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman sebagai Termohon mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi.

5. Kesimpulan

Setelah pembuktian, dilanjutkan dengan kesimpulan dari para pihak. Para pihak memberikan kesimpulan secara tertulis. Hal ini sebagaimana di atur dalam pasal 57 yaitu para pihak dapat menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis dan para pihak dapat menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan Majelis Komisioner setelah tahap pembuktian dinyatakan selesai dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang putusan.

Kesimpulan para pihak diserahkan kepada Majelis Komisi pada tanggal 21 September 2016 secara tertulis. Dalam kesimpulannya, Pemohon pada intinya

menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 merupakan informasi yang wajib diserahkan setiap saat sebagai badan publik.

Sedangkan dalam kesimpulannya, termohon berpendapat bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 adalah informasi yang bersifat rahasia, tertutup dan tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bukan merupakan informasi publik yang dapat di publikasikan. Selain itu juga tidak memenuhi kriteria sengketa keterbukaan informasi publik

6. Putusan

Agenda selanjutnya setelah kesimpulan adalah putusan. Untuk mengeluarkan putusan Majelis Komisioner melakukan musyawarah untuk menghasilkan putusan atas sengketa informasi yang dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia, dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner. Dalam hal terdapat pendapat yang berbeda dari anggota Majelis Komisioner, pendapat tersebut dilampirkan dalam putusan.¹³⁷

Dalam hal ini, terhadap sengketa informasi yang terjadi antara bapak Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, Majelis Komisioner mengeluarkan putusan yang tertuang dalam Putusan Nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016 yang berisi:

¹³⁷ Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

1. Tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di komisi informasi;
2. Menguatkan putusan termohon untuk tidak memberikan informasi yang diajukan oleh pemohon dengan mendasarkan pada peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 41/PJ/2008 tanggal 06 Oktober 2008.
3. Menyatakan informasi mengenai:
 - a. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 merupakan hak-hak pribadi;
 - b. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 merupakan hak-hak pribadi merupakan informasi yang dikecualikan bagi pemohon berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjabaran di atas, dalam menyelesaikan sengketa antara bapak Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, KIP DIY menerima permohonan dari bapak Tristanto untuk selanjutnya dilakukan pemanggilan Tahap pertama yang dilakukan oleh KIP DIY adalah melaksanakan mediasi terlebih dahulu untuk penyelesaian sengketa tersebut. Dikarenakan proses mediasi gagal selanjutnya mediator melaporkan kepada Majelis Komisioner untuk dilanjutkan ke tahap adjudikasi non litigasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk

mengajukan bukti, saksi dan terakhir kesimpulan. Selanjutnya Majelis Komisioner memberikan putusan.

Adanya mediasi sebelum melaksanakan tahapan adjudikasi non litigasi dan proses adjudikasi yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan bukti dan kesimpulan, KIP DIY telah melaksanakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KIP DIY telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana dalam menyelesaikan sengketa, KIP DIY melakukan mediasi terlebih dahulu kepada pihak yang berperkara sebelum dilanjutkan ke proses adjudikasi non litigasi. Adapun proses adjudikasi non litigasi dilakukan apabila mediasi yang difasilitasi oleh KIP DIY dinyatakan gagal sehingga dilanjutkan dengan proses pemeriksaan, pembuktian dan putusan oleh Majelis Komisi pemeriksa perkara.

Terhadap kasus yang diteliti, penulis berpendapat bahwa Bapak Tristanto sebagai pemohon dalam kasus ini tidak dapat menerima bahwa informasi yang diminta oleh pemohon tidak dapat diberikan, karena pemohon menganggap informasi tersebut berhak didapatkan oleh pemohon, adapun informasi yang diminta oleh pemohon adalah surat keputusan izin untuk melakukan perceraian/keterangan untuk melakukan perceraian dan bahan-bahan yang menyangkut proses penerbitan surat keputusan izin

untuk melakukan perceraian/keterangan untuk melakukan perceraian, dikarenakan istri pemohon adalah pegawai di Kantopr Pajak Pratama Sleman.¹³⁸

Terhadap permohonan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman berpendapat bahwa informasi yang dimintakan pemohon merupakan informasi rahasia dan pemohon tidak berhak atas informasi tersebut dan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu menurut Pasal 17 huruf h, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Penolakan untuk memberikan informasi tersebut selain berdasarkan Undang-Undang KIP, juga didasarkan pada Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-1/PPID.KPDJP/2015 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Direktorat

¹³⁸ Putusan Komisi Informasi Daerah Nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016, sengketa antara Bapak Tristanto sebagai Pemohon dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

Jenderal Pajak Nomor KEP-3/PPID.KPDJP/2015 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, informasi yang diminta oleh pemohon tidak termasuk dalam Informasi Publik yang dapat dipublikasikan.¹³⁹

Terhadap penolakan tersebut, pemohon mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi DIY, karena untuk mendapatkan informasi yang dianggap rahasia oleh badan publik dapat dimintakan kepada Komisi Informasi melalui permohonan sebagaimana di atur dalam Pasal 17 huruf i yang menyebutkan bahwa memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

Dengan demikian, menurut penulis langkah dari Bapak Tristanto sebagai pemohon untuk mendapatkan informasi yang dianggap rahasia oleh Kantor Pajak Pratama Sleman dengan mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi DIY sudah tepat, karena apabila dikabulkan melalui putusan Komisi Informasi DIY, informasi yang dianggap rahasia tersebut dapat diberikan dengan pengecualian berdasarkan putusan Komisi Informasi.

Sedangkan untuk putusan dari Komisi Informasi DIY terhadap kasus ini, Majelis Komisi memberikan pertimbangannya sebelum membuat putusan terhadap sengketa informasi antara Bapak Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

¹³⁹ *Ibid.*

Dalam pertimbangannya, majelis komisi memberikan pertimbangan bahwa Surat Sekretarian Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor SR-1130/PJ.01/UP.90/2013 tertanggal 23 Desember 2013 yang pada pokoknya adalah fotocopy KEP 35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang pemberian izin untuk melakukan perceraian tidak dapat diberikan kepada Bapak Tristanto sebagai pemohon, karena nama pemohon tidak tercantum sebagai pihak yang menerima keputusan tersebut. Selain itu isi dari keputusan tersebut adalah berisi informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.¹⁴⁰

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 merupakan hak-hak pribadi merupakan informasi yang dikecualikan bagi pemohon. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf c yang menyebutkan bahwa salah informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik satunya adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.¹⁴¹

Selain itu pihak yang terkait dalam Surat Keputusan Nomor KEP 35/PJ.01/UP.90/2013 juga keberatan apabila surat keputusan tersebut diberikan kepada pemohon. Dengan demikian tanpa ada izin dari pihak terkait, informasi tersebut tidak dapat dibuka atau diberikan kepada orang lain sebagaimana diatur dalam UndangUndang KIP mengenai informasi yang dikecualikan yaitu pada Pasal 17 huruf g yang menyebutkan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dapat

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.¹⁴²

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis komisi memberikan putusan yang isinya menyatakan permohonan pemohon untuk seluruhnya sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi, menguatkan putusan termohon untuk tidak memberikan informasi yang diajukan oleh pemohon dengan mendasarkan pada peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 41/PJ/2008 tanggal 06 Oktober 2008, serta menyatakan informasi mengenai Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 merupakan hak-hak pribadi dan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 merupakan hak-hak pribadi merupakan informasi yang dikecualikan bagi pemohon berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap putusan tersebut, penulis sependapat dengan mejelis komisi yang menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon adalah informasi yang bersifat pribadi karena berisi tentang hak-hak pribadi seseorang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP, sehingga menurut penulis, Putusan Komisi Informasi Daerah Nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016, sengketa antara Bapak Tristanto sebagai Pemohon dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman sudah tepat.

¹⁴² *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi Informasi Publik DIY dalam hal menangani sengketa mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dimana KIP DIY dalam menerima aduan dari pemohon sengketa informasi berupaya untuk menyelesaikan sengketa dengan melakukan mediasi kepada para pihak sebelum di lanjutkan pada proses adjudikasi. Hal ini juga diterapkan dalam menangani sengketa antara Tuan Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman di mana KIP telah melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali dengan hasil kegagalan dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya mediator menyusun laporan yang kemudian ditunjukkan kepada majelis pemeriksa yang ditunjuk sehingga diajukan pada tahap adjudikasi non litigasi.
2. Dalam menyelesaikan sengketa antara bapak Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, KIP DIY menerima permohonan dari bapak Tristanto untuk selanjutnya dilakukan pemanggilan. Tahap pertama yang dilakukan oleh KIP DIY adalah melaksanakan mediasi terlebih dahulu untuk

penyelesaian sengketa tersebut. Dikarenakan proses mediasi gagal selanjutnya mediator melaporkan kepada Majelis Komisioner untuk dilanjutkan ke tahap adjudikasi non litigasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan bukti, saksi dan terakhir kesimpulan. Selanjutnya Majelis Komisioner memberikan putusan. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KIP DIY tersebut telah sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana dalam menyelesaikan sengketa, KIP DIY melakukan mediasi terlebih dahulu kepada pihak yang berperkara sebelum dilanjutkan menuju proses adjudikasi non litigasi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu untuk terus diberikan sosialisasi kepada semua pihak menyangkut berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP agar semua mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama tentang Undang-Undang tersebut. Hal itu juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik itu dari Badan Publik maupun Masyarakat.
2. Majelis Komisioner dalam menyelesaikan sengketa informasi diharapkan bertindak dan belaku profesional dan memberikan putusan yang adil sehingga dapat memuaskan para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi; Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Daerah*, In-Trans Publishing, Malang, 2008.
- C.F. Strong, *Konstitusi Konstitusi Politik Moder.*, Cet. III, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- K. Bartens, *Prespektif Etika; Esai-Esai Tentang Masalah Aktual*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Cetakan Pertama, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2000.
- Lukman Hakim, *Kedudukan HUKUM Komisi Negara Di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. IV. Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

_____, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Rachmat Trijono dan Tim, *Efektifitas Pembentukan Komisi Informasi DI Daerah Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jurnal

Dyah Aryani P, Yhannu Setyawan, Pelaksanaan Tugas, Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Pusat, Agustus 2013 – Juni 2015.

Endang Retnowati, Keterbukaan informasi publik dan *good governance (antara das sein dan das sollen)*, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.

Iman Harrio Putmana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Data Elektronik

<https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/kinerja-ki-jangan-hanya-diukur-dari-jumlah-sengketa>, diakses pada tanggal 8 Mei 2017 pukul 23.00 WIB.

<http://jogja.antarane.ws.com/berita/342798/kasus-sengketa-tanah-dominasi-aduan-komisi-informasi-diy>, diakses pada tanggal 9 Mei 2017 pukul 20.00 WIB.

<https://www.komisiinformasi.go.id/category/profil/tentang-kip>, diakses pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 23.00 WIB.

http://www.kompasiana.com/ganibazar/tentang-komisi-informasi-publik_550081cfa333115973510eea, diakses pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 23.00 WIB.

Diambil dari www.docudesk.com Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, hal. 2, diakses pada tanggal 23 Juni 2016, Pukul 23.00 WIB.

<http://www.solopos.com/2017/06/20/kid-diy-putusan-belasan-sengketa-informasi-827149>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017, pukul 23.00 WIB.

<http://www.solopos.com/2015/10/16/pemda-diy-kip-terima-10-aduan-sengketa-informasi-652214>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017, pukul 23.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt591ebd644384c/sengketa-informasi>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 23.00 WIB.

<https://news.detik.com/jawabarat/1952393/sejak-2010-kip-tangani-620-sengketa-informasi>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 23.00 WIB.